



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Kurima Sumohai, Yahukimo-Papua

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 570/010-SD/DPMPTSP-IOS/2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

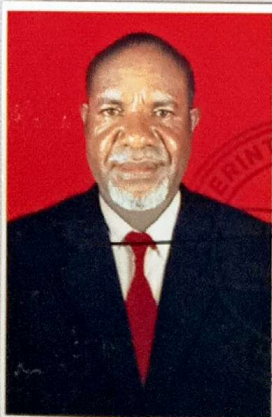
"SD YPK WANIOK"

Nama Penanggung Jawab : Yanus Salak, Amd. Pak
Alamat Sekolah : Distrik Walma
Kampung/ Desa : Walma
Distrik : Walma

Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
4. Apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali

Damai Sejahtera



Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 4 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

WILHELMUS BAHABOL, SE
NIP. 196804101988031006

Tembusan :

1. Bupati Yahukimo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
3. Arsip

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA KRISTEN INJILI (YPK) DI TANAH PAPUA

Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) Kabupaten Yahukimo

Alamat : Tempe, Distrik Walma, Distrik Walma Kabupaten Yahukimo
Kontak Person : 08212733841 08120672470

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW)
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA KRISTEN INJILI (YPK) KABUPATEN YAHUKIMO
Nomor : 224/PSW/SIPS YPK/KAB. YHKM/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) YPK WANIOK
DISTRIK WALMA

KETUA PSW YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA INJILI (YPK) KABUPATEN YAHUKIMO

Mengingat : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak-anak Yahukimo demi menghadapi globalisasi dan transformasi dunia, maka ketua pengelola sekolah wilayah Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPK) Kabupaten Yahukimo perlu ikut serta aktif dengan membuka sekolah pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) YPK WANIOK Distrik Walma.

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (L.N Tahun 1974, No.55);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 (L.N Tahun 1974, No. 55) jo. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1985;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Irian Jaya, Pasal XIII ayat 6,
e. Keputusan sidang pleno sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor : 08/BPYPK/1965 Tanggal 08 November 1965
f. Peraturan Kepegawaian YPK Tahun 1073.

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
1. Nama : **SD YPK WANIOK DISTRIK WALMA**
2. Lokasi : Desa Walma Kabupaten Yahukimo, Papua

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SD YPK Waniok.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD YPK Waniok dan termasuk dana yang menjadi hak sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Sumohai -
Pada tanggal : 26 April 2023


SEKRETARIS,
BERNARD MAKMAKER, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19770310 200502 1005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pengunungan di Wamena;
3. Ketua PSW YPK Kabupaten Yahukimo;
4. PUS YPK sebagai Laporan di Jayapura;
5. Yang bersangkutan dan Arsip.